

HADIRI PERESMIAN, BUPATI TIWI BANTU PEMBANGUNAN SD UNGGULAN MUSLIMAT NU



Sumber Gambar:

<https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/792082/hadiri-peresmian-bupati-tiwi-bantu-pembangunan-sd-unggulan-muslimat-nu>

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga: Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menghadiri peresmian pembangunan SD Unggulan Muslimat NU Purbalingga, Minggu (30/6/2024) di Kelurahan Purbalingga Kulon, Purbalingga. Bupati Tiwi menyatakan akan ikut membantu pembangunan SD yang diresmikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jawa Tengah, Ismawati Hafieedz ini.

"Karena saya bagian Muslimat NU insyaallah karena pembangunan SD ini sangat kita harapkan. Maka di APBD Perubahan 2024 nantinya dianggarkan Rp 200 juta untuk pembangunan SD Unggulan Muslimat NU Purbalingga mudah mudahan bisa cepat selesai sehingga bisa memberi manfaat lebih untuk masyarakat dan Muslimat NU," kata Bupati Tiwi yang hadir didampingi suami, Rizal Diansyah.

Tidak hanya itu, Bupati juga akan membantu menyediakan prasarana yang lain yakni penyediaan lahan untuk akses masuk kompleks SD ini. Sebab lingkungan SD ini tidak hanya ada sekolah, akan tetapi juga terdapat Pondok Pesantren, Balai Latihan Kerja (BLK) Muslimat NU, panti asuhan dan tempat penitipan anak.

"Lingkungan SD ini kemungkinan nantinya akan padat mobilisasinya. Kemarin Muslimat sudah audiensi dan sudah kami survei. Karena ada tanah milik Pemda di arah masuk, Insya

Allah tahun 2025 awal kita akan coba realisasikan jalan masuk yang lebih lebar masuk kompleks ini. Sehingga areal parkir semakin lebar dan kendaraan tidak kesulitan keluar masuk," ucap Bupati Tiwi dalam kegiatan yang bertepatan Harlah Ke-78 Muslimat NU ini. Bupati mengapresiasi atas didirikannya SD Unggulan Muslimat NU ini. Sebab hal ini akan mendukung program Presiden dalam membangun SDM menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Ke depan sekolah ini diharapkan akan melahirkan generasi cerdas, unggul, berjiwa Pancasila dan berakhlakul karimah.

Menurut Bupati, pembangunan SDM menjadi penting karena tantangan bangsa saat ini adalah degradasi moral. "Bangun generasi unggul tidak cukup dari intelektual dan akademis saja, tidak kalah penting juga bagaimana agar anak punya karakter, akhlak dan mental spiritual yang baik. Sehingga tidak hanya cerdas tapi punya budi pekerti baik," katanya.

Sementara itu Ketua PC Muslimat NU Purbalingga, Chamdiyaton Mukorinah mengungkapkan, SD Unggulan Muslimat NU ini belum sepenuhnya selesai dibangun. Rencananya akan dibangun 3 lantai dan saat ini baru 1 lantai.

"Kami berharap uluran tangan dari para donatur, meskipun baru terbangun 1 lantai akan tetapi saya berkeyakinan Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan bangunan ini untuk mendidik generasi muda kita," katanya.

Ia menambahkan, dibangunnya SD Unggulan Muslimat NU ini merupakan jawaban untuk para wali murid Raudhatul Athfal (RA) Muslimat NU yang menginginkan anaknya bisa melanjutkan ke SD unggulan dari kelembagaan NU. Melalui SD ini pihaknya ingin berkiprah tidak hanya di tingkat lokal maupun nasional akan tetapi juga internasional.

Ia menyebutkan ada beberapa keunggulan dalam SD ini, antara lain : selain kurikulum reguler di sini juga ada kurikulum qur'ani. "Kami juga memiliki ekstrakurikuler yang memuat 3 ranah. Ranah pertama Religiusitas yakni : barzanji tilawah, bahasa Arab, story telling, pidato dan sebagainya. Ranah kedua Entrepreneurship, kami punya harapan anak-anak punya jiwa berwirausaha tidak hanya jual barang tapi jual potensi masing-masing. Ranah ketiga yaitu Berwawasan Lingkungan," katanya. (Suprianto)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/792082/hadiri-peresmian-bupati-tiwi-bantu-pembangunan-sd-unggulan-muslimat-nu>, "Hadiri Peresmian, Bupati Tiwi Bantu Pembangunan SD Unggulan Muslimat NU", tanggal 1 Juli 2024.

2. https://www.instagram.com/humaspurbalingga/p/C81JrT3P_Qx/?img_index=1, “Hadiri Peresmian, Bupati Tiwi Bantu Pembangunan SD Unggulan Muslimat NU”, tanggal 30 Juni 2024.
3. <https://koransn.com/objek-pantai-bandengan-jepara-ramai-pengunjung/>, “Objek Pantai Bandengan Jepara Ramai Pengunjung”, tanggal 30 Juni 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi